



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn, tanggal 25 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 21 Juni 2012;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn



2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 tahun di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (perempuan) usia 9 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;

3.-----

Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

4.-----

Bahwa puncaknya pada Maret 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

5.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

6.-----

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan menunjuk **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 15 Desember 2022, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan/ tambahan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 (satu) adalah benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2012;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 2 (dua) adalah tidak benar, yang sebenarnya selama kurang lebih 5 (lima) tahun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga) adalah tidak benar, yang sebenarnya pada pertengahan bulan Maret 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selama ini Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri namun ada masalah lain yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 4 (empat) adalah tidak benar, yang sebenarnya pada bulan Mei 2022 saya disuruh oleh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 5 (lima) adalah benar, ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa terhadap petitumnya, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn



Bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, NIK: XXX, dengan Nomor Surat XXX, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 25 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 21 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una Una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-una, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu, sejak itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun di Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun di Kabupaten Tojo Una-Una sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 yang lalu, sejak itu Termohon disuruh pulang oleh Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tojo Una-Una, hingga saat ini;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tanggal 15 Desember 2022, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan menyatakan bahwa pada intinya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibenarkan oleh Pemohon adalah dalil pada posita nomor 1, dan 5 sedangkan selebihnya dibantah oleh Termohon. Menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan bulan Maret 2022. Selama ini Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri namun ada masalah lain yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 karena Termohon disuruh oleh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh sebab diakui atau tidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TOJO UNA-UNA sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 21 Juni 2012;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dimana saksi pertama adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kedua adalah adik ipar Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang berlangsung delapan bulan lamanya meskipun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, kedua saksi sebagai keluarganya telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil yang dibantah, Termohon telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi yang meskipun telah disumpah dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya, namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena bukti yang diajukan hanya satu orang saksi, atau dengan kata lain bukti saksi yang diajukan oleh Termohon adalah *Unus Nullus Rule* atau *Unus Testis Nullus Testis*, yakni kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Termohon adalah *Unus Nullus Rule* atau *Unus Testis Nullus Testis*, maka kebenaran

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana norma yang tertuang dalam Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299/ K/AG/2003 tanggal 8 Juni Tahun 2005, sehingga dalam hal ini Termohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2012 telah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Tojo Una-una sampai sekarang;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, begitu pula Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 hingga sekarang berlangsung delapan bulan lamanya, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, selain itu dalam setiap persidangan Hakim selalu menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama tidak mau kembali mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian Hakim menilai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan, dimana hubungan suami isteri telah hampa, terlebih telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain Juz I* halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأنَّ الإستمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين بالسَّجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ampara, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampara pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya | : Rp300.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

- | | |
|------------------|---------------|
| Panggilan | |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Idral Darwis, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2022/PA.Apn